



**KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 048 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN ULUJAMI**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Lurah Kelurahan Ulujami.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51013);
11. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan DOKumentasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

d. Unsur Para Kepala Seksi Kelurahan Ulujami selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab:
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Tugas dan Fungsi:
 - a. Memberikan layanan informasi kepada public;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID.

3. Wewenang:

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

LURAH KELURAHAN ULUJAMI



TWICETIAN YUDHA IRAWAN, S.STP.
NIP. 199203032012061001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Ka. BAPEDA Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Camat Kecamatan Pesanggrahan.

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Ulujami
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Ulujami
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Pemerintahan

Petugas Data dan Informasi:

1. Sumarti : Staf Sekretariat Kelurahan Ulujami
2. Kalisom : Staf Sekretariat Kelurahan Ulujami
3. Sanova : Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Ranggi Nugraha : Staf Seksi Pemerintahan



LURAH KELURAHAN ULUJAMI
TWICETIAN YUDHA IRAWAN, S.STP.
NIP. 199203032012061001